

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Subdit V (Siber) yang merupakan bagian dari satuan kerja Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Sukun Raya No.46, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah (50263).



Gambar 3.1 Kantor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Subdit V tersebut memiliki beberapa tugas dan tanggungjawab seperti yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencegah tindakan yang melanggar UU ITE antara lain:⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

- a) Melakukan penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik;
- b) Melakukan penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi;
- c) Melakukan penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet;
- d) Melakukan penyidikan kejahatan komputer.


Layaknya organisasi-organisasi lainnya untuk melakukan perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah memiliki visi dan misi dalam menjalankan kewajibannya, visi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah adalah terwujudnya Ditreskrimsus Polda Jateng yang profesional, modern dan terpercaya. Sedangkan Misi yang dimiliki Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yaitu:⁷⁵

- a. Mewujudkan postur Polri Ditreskrimsus Polda Jateng yang ideal, efektif dan efisien;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- d. Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel;
- e. Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Penyidik Ditreskrimsus yang optimal; dan
- f. Membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dalam penanganan tindak pidana khusus.

Adapun Struktur organisasi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah seperti yang terlihat pada bagan berikut ini:⁷⁶

⁷⁵ <http://reskrimsus.jateng.polri.go.id/?halaman=7>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019, Pukul 22.26

⁷⁶ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Ditreskrimus Polda Jawa Tengah

Adapula fungsi yang diselenggarakan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Seperti yang tertulis dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasal 139 ayat (2) yaitu:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 141 disebutkan bahwa, Ditreskrimsus dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terdiri dari beberapa bagian seperti:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagremin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Bagian Pengawasan Penyidik (Bagwassidik);
- d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS; dan

e. Sub Direktorat (Subdit).

B. Efektivitas Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam Mencegah Penyebaran Konten Pornografi di *Twitter*

1. Penyebaran Konten Pornografi di *Twitter*

Terkait pornografi yang sudah dipahami seperti yang dibahas disini pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun dan sebagainya yang memuat kecabulan atau eksploitasi visual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Penulis beranggapan bahwa penyebaran konten pornografi dirasa sudah berubah mengikuti zaman yang penyebarannya sudah banyak mengincar masyarakat yang sudah terhubung dengan internet, Menurut Iptu Endro Prabowo:⁷⁷

“Penyebaran pornografi saat ini sudah tidak hanya disebarakan melalui gambar, sekarang sudah melalui media sosial mengingat setiap kejahatan itu akan mengikuti perkembangan zaman, pornografi juga saat ini banyak yang sudah meninggalkan era tradisional yang dulu yang hanya melalui film, dvd, komik, sekarang sudah merambah pada media sosial, penyebaran pornografi ditangani oleh kepolisian dan pihak-pihak terkait. Dilihat dari latar belakang kenapa hal tersebut dapat terjadi, tidak lepas dari teori kebutuhan Maslow, penyebaran pornografi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, manusia perlu makan, mereka makan dari uang, mereka mendapat uang dari bekerja.”

Zaman sekarang persaingan antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup sangatlah ketat, akibatnya masyarakat mencari cara yang berbeda dari tiap individu-individu lain untuk bertahan hidup, sehingga cara memperoleh uang setiap orang berbeda meskipun itu melanggar

⁷⁷ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

hukum yang sudah ada, yang banyak terjadi saat ini dan mulai dirasa keberadaannya adalah penyebaran konten pornografi di media sosial banyak yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab karena kebutuhan manusia untuk hidup dengan memanfaatkan media yang sedang berkembang saat ini yaitu internet. Penyebaran konten pornografi tersebut merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penyebar konten pornografi tersebut, pelaku dapat meminta ongkos untuk memberi akses kepada seseorang agar dapat melihat konten pornografi yang disebar oleh pelaku tersebut. Tidak berhenti di situ saja, seseorang yang telah membayar dan melihat konten pornografi tersebut juga dapat melakukan hal yang serupa yaitu meminta ongkos untuk memberi akses kepada orang lainnya agar dapat melihat konten pornografi yang telah didapatkan dari pelaku utamanya. Kejadian tersebut dapat berdampak menjadi penyebaran konten pornografi secara massal dari seluruh penjuru negeri bahkan dunia. Hal tersebutlah yang menjadi tantangan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah bahkan hingga Kominfo untuk mencegah serta untuk menjaga moral anak-anak bangsa serta menjaga norma kesusilaan di Indonesia dari dampak penyebaran konten pornografi sekarang ini.

Twitter sebagai salah satu *platform* media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat menjadi incaran bagi para pihak yang tidak bertanggungjawab demi mendapat keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum. Salah satu alasan mengapa *twitter* menjadi sasaran

empuk bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab adalah tidak diperlukannya pemenuhan identitas diri secara benar. Di *twitter*, orang cukup melakukan *follow* untuk melihat konten-konten dari yang orang tersebut *follow*. Dengan kemudahan itu seseorang lebih leluasa untuk menyebarkan konten pornografi. Cukup mengirimkan foto kemudian tidak menulis terlalu banyak pada *tweet*, cukup foto, nomor kontak, dan penjelasan seperlunya, bahkan foto dan nomor kontak tersebut bisa saja dikarang oleh pelaku sehingga tidak bisa dipastikan dengan jelas kebenarannya. Seseorang tidak perlu mencantumkan data diri dengan lengkap, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh *twitter* merupakan kebijakan dari Amerika yang berbeda dengan kebijakan tentang pornografi di Indonesia. Dari celah itulah yang digunakan oleh pengguna *twitter* yang tidak bertanggungjawab untuk melanggar hukum karena aspek anonimitas yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana tanpa diketahui identitas dirinya dan dapat merugikan masyarakat secara hukum dan moral. Dari aspek anonimitas tersebut apabila akun pelaku tersebut ditutup atau di-*block*, si pelaku tersebut dapat membuat akun yang baru dan menyebar konten pornografi lagi dengan didukung aspek anonimitas tersebut sehingga penyebaran konten pornografi di *twitter* sangatlah sukar untuk dicegah.

Twitter yang dirasa merugikan masyarakat secara hukum dan moral tidak serta merta ditutup atau diblokir begitu saja di Indonesia. Untuk penutupan atau pemblokiran *twitter*, kewenangannya ada di

Kemenkominfo, sehingga meskipun ada pornografi di *twitter*, pemerintah tidak bisa langsung menutup akses *twitter*.⁷⁸ Di sisi lain, *twitter* dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif seperti menyampaikan informasi-informasi yang positif, dengan kemudahan yang diberikan oleh *twitter* fitur *retweet* memperbolehkan seseorang untuk menyebarkan *tweet* orang tertentu. Semua tergantung bagaimana setiap individu dengan bijak memanfaatkan *twitter* untuk melakukan hal positif yang bisa dilakukan di *twitter*. Jadi tidak mudah untuk melakukan penutupan terhadap *platform* media sosial, karena kewenangan berada di pemerintah untuk melakukan penutupan atau pemblokiran akses.⁷⁹

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Konten Pornografi di *Twitter*

Negara sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah tindakan merusak moral serta melanggar hukum di Indonesia dengan melakukan pencegahan penyebaran konten pornografi di *twitter* yaitu dengan pembatasan akses dan melakukan patroli siber. Pembatasan akses yaitu kewenangan negara yang wajib menutup dan membatasi ketika itu dipandang perlu. Selain pencegahan dengan melakukan pembatasan akses, Iptu Endro Prabowo juga menjelaskan tentang cara pencegahan lainnya yang sudah diberikan kepada masyarakat:⁸⁰

“Pencegahan pornografi sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah banyak menyampaikan informasi, anjuran serta tokoh agama

⁷⁸ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

⁷⁹ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

⁸⁰ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

sudah banyak menyampaikan tentang moral bagaimana kita supaya tidak terlibat dalam pornografi secara *online* tersebut.”.

Pencegahan berbeda halnya dengan penegakan hukum walaupun pencegahan dan penegakan hukum adalah suatu rangkaian, apabila tidak dapat dicegah kemudian dilakukan penegakan hukum. Pihak kepolisian sendiri sudah memberi informasi tentang pencegahan sebagai salah satu tugas dari kepolisian:⁸¹

“Terkait dengan kegiatan pencegahan dari fungsi kepolisian, sering menyampaikan tentang undang-undang pornografi kepada masyarakat yang menjadi warga binaannya seperti pelajar dari kepolisian juga memberikan penyuluhan yang bisa disebut sebagai salah satu pencegahan.”.

Patroli siber juga menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran konten pornografi yang merupakan satu bentuk kegiatan memantau media-media internet, baik media portal yang berbasis *web*, maupun media sosial seperti *twitter*, *instagram*, dan *facebook*. Iptu Endro Prabowo sebagai Subdit V menjelaskan:⁸²

“Melaksanakan patroli untuk mencari adanya dugaan tindak pidana, atau adanya hal-hal yang perlu dilakukan atau upaya berikutnya, seperti melaporkan kepada pihak Kemenkominfo karena kebijakan dari penyedia *platform* media sosial akan dilayani apabila diajukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan seperti Kemenkominfo.”.

Jadi patroli siber adalah suatu tindakan deteksi dini dari kepolisian untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana melalui internet atau yang ada

⁸¹ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

⁸² Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

di internet. Perbedaan patroli biasa dan patroli siber juga dijelaskan oleh Iptu Endro Prabowo seperti berikut ini:⁸³

“Patroli siber berbeda dengan patroli biasa, untuk patroli biasa polisi harus berada di luar ruangan, namun untuk patroli siber petugas kepolisian cukup duduk membuka laptop kemudian berkelana atau *surfing* kemana saja yang diinginkan dengan jangkauan yang lebih luas berbeda dengan patroli biasa yang jaraknya terbatas.”.

Berbeda dengan sasaran patroli biasa, sasarannya jelas dengan objek yang terlihat, namun untuk patroli siber sasarannya tidak jelas karena berada di dunia maya dan belum tahu pasti siapa pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Patroli siber harus terhubung dengan internet, untuk hasil yang lebih bagus menggunakan laptop atau komputer yang canggih walaupun menggunakan *handphone* atau tablet saja bisa asalkan terhubung dengan koneksi internet. Peralatan untuk patroli siber sendiri disediakan langsung oleh dinas, mulai dari laptop atau komputer, koneksi internet sampai perawatan perlengkapan yang dilakukan secara rutin demi hasil yang optimal.

3. Efektivitas Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam Mencegah Penyebaran Konten Pornografi di *Twitter*

Mengingat pendapat Penulis bahwa efektivitas dilihat dari unsur-unsur yang mempengaruhi seperti, rencana yang telah ditentukan, SOP, sumber daya manusia, hasil nyata yang telah diwujudkan, dan evaluasi, maka Penulis menguraikan unsur-unsur tersebut yang Penulis dapat dari

⁸³ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

hasil wawancara dengan salah satu penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dan menjelaskannya satu per satu untuk memudahkan pembaca seperti berikut:

a. Rencana yang Telah Ditentukan

Rencana yang telah ditentukan disini adalah hal yang harus diperhatikan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sebelum melakukan patroli siber seperti visi misi yang dipatuhi demi mewujudkan cita-cita yang akan diwujudkan, contohnya SOP (*Standart Operating Procedure*). Seperti yang dikatakan Iptu Endro Prabowo:⁸⁴

“Tugas Subdit V harus mengerti dan mencari terlebih dahulu isu-isu yang berkembang saat ini atau bisa disebut dengan menentukan sasaran, setelah menentukan sasaran maka mencari kontennya di internet seperti media sosial dan *web*.”

Hal yang disampaikan oleh Iptu Endro Prabowo, S.Kom tersebut merupakan salah satu gambaran rencana yang harus dilakukan sebelum melakukan patroli siber. Adapula rencana lain yang harus dilakukan dalam melakukan penyelidikan, “Untuk perencanaan sendiri sudah tertulis di Undang-Undang yang berlaku dan sudah kami terapkan dalam setiap pelaksanaan patroli.”⁸⁵ Undang-Undang yang dimaksud yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana Pasal 16 ayat (2), dan penyidikan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

⁸⁴ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

⁸⁵ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2). Dalam menentukan rencana tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu internal maupun eksternal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Faktor-faktor tersebut berasal dari evaluasi yang dilakukan guna mengerti apa saja kekurangan dan kelebihan dari kegiatan yang telah dilakukan atau dicapai, berangkat dari evaluasi tersebutlah yang membuat perencanaan sebelum dilakukannya patroli siber dijalankan. Menurut Penulis sendiri dalam hal perencanaan sudah dikatakan efektif, karena Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah membuat rencana yang akan dilakukan didasari oleh SOP, Undang-Undang serta evaluasi yang dilakukan setiap bulannya untuk mendapat hasil yang maksimal.

b. SOP (*Standart Operating Procedure*)

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah memiliki mekanisme kerja yang baik seperti adanya SOP (*Standart Operating Procedure*) yang diikuti oleh seluruh anggota organisasi tanpa adanya penyimpangan, Iptu Endro Prabowo menjelaskan:⁸⁶

“Tugas Subdit V harus mengerti dan mencari terlebih dahulu isu-isu yang berkembang saat ini atau bisa disebut dengan menentukan sasaran, setelah menentukan sasaran maka mencari kontennya di internet seperti media sosial dan *web*. Anggota kami sudah menaati SOP yang ada, dan juga jika ada yang melanggar SOP tersebut akan kami tegur untuk menjaga disiplin dan mendapat hasil yang sudah direncanakan”.

⁸⁶ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

Dari penjelasan singkat tentang SOP dari Ditreskrimsus dalam melakukan tugasnya, Ditreskrimsus sudah memiliki hasil yang ingin diwujudkan dan mempunyai mekanisme kerja yang baik, sudah mencakup unsur efektivitas. Berangkat dari penjelasan singkat tentang SOP tersebut, setelah menemukan konten yang sekiranya melanggar undang-undang maka dilakukan pengecekan identitas. Saat suatu akun tidak beridentitas atau anonim, kemudian Subdit V mengusulkan untuk di-*report*, kemudian diusulkan untuk ditutup. Setelah data didapatkan, kemudian membuat laporan setiap harinya yang disusun berkaitan dengan patroli siber yang dilakukan. Iptu Endro Prabowo berkata:⁸⁷

“Bahwa di *twitter* orang-orang hanya memperbelanjakan diri sendiri dengan menampilkan foto *sexy* nya, saat seseorang tidak menampilkan foto *sexy* namun menjual diri tidak bisa disebut dengan pornografi namun lebih mengarah pada prostitusi. Orang telanjang yang ditampilkan di *twitter* dan jual beli video porno di *twitter* merupakan beberapa kegiatan yang dapat ditindak lanjuti dalam hal pornografi. Belum ada kasus yang pernah ditangani ataupun laporan yang kami terima berkaitan dengan *twitter*, facebook dan instagram maupun media sosial lainnya. Melakukan pelaporan untuk ditindak lanjuti tergantung kebijakan dari *twitter* itu sendiri untuk menghapus *tweet* atau menutup akun yang bersangkutan karena adanya perbedaan kebijakan mengenai pornografi di Indonesia dengan Amerika karena *twitter* merupakan produk Amerika.”.

Jadi, dapat dikatakan untuk saat ini *twitter* merupakan media sosial yang memiliki muatan pornografi paling banyak karena mudahnya dalam hal operasional dan tingkat anonimitas yang tinggi.

⁸⁷ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

“Berkaitan tentang penanganan pornografi dengan Kominfo, Kominfo sendiri membuka layanan pengaduan dan Ditreskrimsus melakukan laporan pengaduan, dari Kominfo sendiri selain melakukan patroli juga menyediakan ahli Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan distribusi, transmisi, dan membuat dapat diaksesnya konten pornografi internet.”⁸⁸

Ahli tersebut disediakan oleh Kominfo untuk penanganan kasus ITE, ahli tersebut yang akan menjelaskan suatu perbuatan terdapat unsur pidana atau tidak sesuai dengan Undang-Undang ITE. Pemblokiran atau pembatasan akses sebuah situs merupakan kewenangan dari Kominfo, namun untuk menutup akun kewenangan ada di *provider* atau penyedia layanan media sosial tersebut. Dari segi SOP sendiri Penulis dapat mengatakan sudah efektif karena para anggota dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah menaati SOP dengan disiplin dan apabila ada yang melanggar akan dikenakan teguran demi menjaga kinerja dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah itu sendiri.

c. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan rencana yang sudah tersusun, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah harus memiliki sumber daya manusia yang memadai guna mewujudkan rencana tersebut. Sumber daya manusia sendiri tersebut sendiri terdiri dari anggota-anggota Subdit V Siber yang sudah dianggap memenuhi persyaratan atau kelayakan dalam

⁸⁸ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

menjalankan tugasnya untuk melakukan patroli siber. Iptu Endro Prabowo menjelaskan.⁸⁹

“Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sendiri sudah mempunyai personil yang memiliki kemampuan dan pengetahuan cukup untuk melakukan patroli siber. Untuk Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sendiri tidak ada masalah, namun di kewilayahan seperti di Polres-Polres masih keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas.”

Setelah mendengar penyampaian dari Iptu Endro Prabowo, walaupun dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sendiri tidak ada masalah, namun di kewilayahan seperti di Polres-Polres masih memiliki keterbatasan baik dari peralatan maupun sumber daya, Penulis beranggapan bahwa tindaklanjut dari patroli siber sendiri memiliki keterkaitan dengan Polres sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal. Walaupun Polres-Polres di kewilayahan masih terdapat keterbatasan, Penulis akan tetap memfokuskan penelitian ini hanya untuk membahas tentang Ditreskrimsus saja. Jadi, untuk sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan patroli siber sudah cukup memadai.

d. Hasil Nyata yang Diwujudkan

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah menangani beberapa kasus tindak pidana siber seperti, pornografi *online*, perjudian *online*, penghinaan/pencemaran nama baik, ancaman pemerasan, penipuan *online*, ujaran kebencian (SARA), pengancaman kekerasan, *illegal*

⁸⁹ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

access, *illegal intercept*/penyadapan, *defacing*, pencurian data elektronik, *hacking*/merusak sistem, pemalsuan data dan informasi, berita bohong, dan syarat teknik perangkat telekomunikasi. Selama 3 tahun terakhir Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah menangani 11 tindak pidana siber ponografi *online*. Untuk lebih lengkapnya tentang berapa jumlah kasus dan apa saja kasus yang pernah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, berikut merupakan diagram tindak pidana siber yang ditangani Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berikut.⁹⁰



Angka tersebut masih tergolong sangat kecil dibandingkan kenyataan yang ada mengingat jumlah laporan konten negatif di internet yang mencapai beratus-ratus ribu pada Siaran Pers no. 08/HM/KOMINFO/01/2019 Selasa, 8 Januari 2019 khususnya di

⁹⁰ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

twitter. Jumlah kasus yang ditangani Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sendiri tidak lebih dari 100 kasus, bahkan dari jumlah tersebut Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah belum pernah menangani kasus yang berhubungan dengan media sosial manapun termasuk *twitter*. Dari jumlah laporan tersebut Iptu Endro Prabowo berkata:⁹¹

“Masyarakat sudah mengerti karena melaporkan di *twitter* lebih susah pengungkapannya, orang akan lebih banyak mengadu dan melapor melalui *facebook* karena *facebook* memiliki komunitas, grup dan *fanpage*, sedangkan *twitter* hanya perorangan dan grup di *facebook* ini bisa menampung aduan-aduan serta kepedulian masyarakat sendiri untuk melaporkan konten negatif di *twitter* masih sedikit atau rendah. Dalam penegakannya dilihat dari jumlah konten yang ada, semakin lama semakin banyak yang berkaitan dengan prostitusi namun sampai saat ini untuk konten pornografi masih lebih rendah dibanding dengan prostitusi.”⁹²

Lebih banyak pornografi yang berkaitan dengan prostitusi, masih sedikit jumlah pornografi yang dijual karena sudah tidak laku disebabkan yang oleh perkembangan zaman. Dari pernyataan tersebut, dapat Penulis katakan bahwa peran Ditreskrimsus sendiri dalam melakukan patroli siber untuk mencegah penyebaran konten pornografi kurang menyeluruh karena pada Siaran Pers no. 08/HM/KOMINFO/01/2019 Selasa, 8 Januari 2019 disebutkan bahwa konten pornografi merupakan konten yang paling banyak ditangani oleh Kominfo sendiri, serta Ditreskrimsus sendiri Penulis anggap kekurangan tenaga untuk melakukan proses *report* karena pada kenyataannya masyarakat sendiri atau perseorangan yang akan

⁹¹ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

⁹² Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

melaporkan konten negatif tersebut. Tidak seperti *facebook* yang mempunyai grup atau komunitas sendiri sehingga proses *report* akan lebih cepat mengingat banyaknya jumlah *report* yang dilakukan oleh berbagai akun. *Twitter* memiliki kelemahan untuk proses *report* dikarenakan tidak adanya fitur grup atau komunitas sehingga proses *report* hanya akan dilakukan oleh perseorangan ditambah lagi dengan kepedulian masyarakat sendiri masih sedikit atau rendah alih-alih Ditreskrimsus yang melakukan tindakan preventif seperti membuat laporan model A seperti yang sudah tertulis di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui tindak pidana.”.

e. Evaluasi

Evaluasi disini adalah hal yang dilakukan setelah melaksanakan patroli siber, evaluasi bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang berguna untuk mengetahui tahu apa saja kekurangan yang harus dihilangkan dan kelebihan yang harus dipertahankan bahkan lebih dikembangkan dari kegiatan yang telah dilakukan atau dicapai untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah selalu mengadakan evaluasi bulanan yang dilakukan guna membuat perencanaan sebelum dilakukannya patroli

siber dijalankan untuk mendapat hasil yang lebih optimal dari hasil pelaksanaan sebelumnya. Seperti yang dikatakan Iptu Endro Prabowo:⁹³

“Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengadakan evaluasi yang di hadiri seluruh anggota dari Ditreskrimsus sendiri tidak hanya dari Subdit V saja, agenda tersebut dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan kinerja dari Ditreskrimsus sendiri agar lebih baik kedepannya.”.

Menurut Penulis, evaluasi yang dilakukan oleh Ditreskrimsus sudah cukup baik karena tidak hanya dihadiri oleh Subdit V saja namun juga seluruh anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, itu yang membuat perencanaan pelaksanaan patroli siber semakin membaik karena akan mendapat masukan serta kritik dan saran dari berbagai anggota untuk mendapat hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan patroli siber selanjutnya. Tidak hanya mendapat masukan serta kritik dan saran yang beragam demi kemajuan patroli siber selanjutnya, evaluasi tersebut juga diadakan rutin setiap bulannya sehingga dari evaluasi tersebut dapat menghasilkan perencanaan patroli siber selanjutnya kinerja Ditreskrimsus lebih berkembang dari sebelumnya.

Setelah mendapat hasil penelitian tentang efektivitas patroli siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Penulis dapat menarik kesimpulan dengan mengingat unsur-unsur efektivitas yang telah dibahas. Mengukur efektivitas suatu program yang dilakukan, maka dapat dilihat dari beberapa unsur seperti rencana, SOP, sumber daya manusia, hasil

⁹³ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

pelaksanaan serta evaluasi. Jika ditinjau dari unsur perencanaan, SOP, dan evaluasi, maka patroli siber dinyatakan efektif, ditinjau dari unsur sumber daya manusia, patroli siber dinyatakan kurang efektif, dan ditinjau dari unsur hasil pelaksanaan, patroli siber dinyatakan tidak efektif. Dilihat dari terpenuhinya 3 dari 5 unsur efektivitas yang ada, jumlah unsur yang efektif sudah dianggap menjadi mayoritas sehingga patroli siber penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter* sudah dinyatakan efektif.

C. Faktor yang Mempengaruhi Patroli Siber Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah di *Twitter*

Seperti yang Penulis jelaskan mengenai efektivitas, efektivitas dilihat dari unsur-unsur yang mempengaruhi seperti rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, adanya faktor internal organisasi dan faktor internal lainnya dalam melakukan pelaksanaan rencana yang telah ditentukan, waktu yang tepat dalam pelaksanaan rencana, sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan rencana, serta mekanisme kerja yang baik seperti adanya SOP yang diikuti oleh seluruh anggota organisasi tanpa adanya penyimpangan dan evaluasi yang baik sebagai pengendalian proyek atau program yang efektif. Berkaitan dengan patroli siber untuk mencegah penyebaran konten pornografi, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah memiliki faktor-faktor internal maupun eksternal baik itu pendukung maupun penghambat sebagai bagian dari salah satu unsur efektivitas seperti:

1. Pendukung:

Dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran konten pornografi di *twitter* seperti yang dijelaskan oleh Iptu Endro Prabowo Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, patroli siber memiliki pendukung baik dari faktor internal maupun eksternal, berikut merupakan faktor pendukung tersebut:

a) Faktor Internal:

1) Personil yang memadai

Dalam melakukan patroli siber diperlukan personil yang memadai atau memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam melakukan patroli siber demi mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*. Hal tersebut sudah terpenuhi oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah seperti yang dikatakan oleh Iptu Endro Prabowo:

“Ditreskrimsus mempunyai personil yang memiliki kemampuan dan pengetahuan cukup untuk melakukan patroli siber.”⁹⁴

Penulis berpendapat bahwa dengan personil yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup akan mendukung patroli siber demi mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*. Hal ini disebabkan apabila seseorang yang tidak memiliki kemampuan serta pengetahuan yang cukup maka

⁹⁴ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

tidak akan sanggup atau cakap dalam melakukan patroli siber, sehingga akan menjadi suatu penghambat.

2) Perlengkapan yang cukup

Selain kemampuan dan pengetahuan yang cukup, apabila hal tersebut tidak didukung dengan perlengkapan yang memadai akan sia-sia, karena akan mengurangi kinerja dalam melakukan patroli siber itu sendiri. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sendiri sudah memiliki perlengkapan yang cukup dan memadai dalam melakukan patroli siber, seperti yang diungkapkan oleh Iptu Endro Prabowo: “Perlengkapan yang cukup untuk melakukan patroli siber.”⁹⁵

Perlengkapan yang sudah cukup tersebut akan sangat mendukung Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah karena para petugas akan membutuhkan perlengkapan-perlengkapan tersebut dalam melakukan patroli siber guna mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter* dan kejahatan-kejahatan siber lainnya.

3) Anggaran yang mencukupi

Di samping terlengkapinya perlengkapan dalam melakukan patroli siber, harus ada anggaran yang memadai pula untuk kepentingan kelangsungan patroli siber seperti membayar layanan internet, dan perawatan perlengkapan. Anggaran

⁹⁵ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Sudah tercukupi seperti ujar Iptu Endro Prabowo: “Dari sisi anggaran sudah mencukupi.”⁹⁶

Apabila anggaran sudah tercukupi maka patroli siber dapat dilaksanakan secara terus menerus dan rutin maka akan memenuhi standar patroli siber dalam mencegah tindak pidana di internet.

4) Memiliki SOP (*Standart Operating Procedure*)

Seperti organisasi-organisasi lainnya, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah juga memiliki SOP yang harus ditaati demi kelangsungan kegiatan patroli siber yang dilakukan agar lebih terarah, seperti yang diungkapkan Iptu Endro Prabowo:

“Memiliki SOP (*Standart Operating Procedure*) yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli siber mulai dari menentukan sasaran, secara teknis tentang cara bagaimana mencari sehingga kegiatan yang akan dilakukan lebih terarah.”⁹⁷

Tiga faktor internal pertama tersebut akan percuma apabila tidak diimbangi dengan SOP yang jelas, namun pada kenyataannya Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah memiliki SOP berkaitan dengan pelaksanaan patroli siber yang jelas sehingga faktor-faktor internal tersebut akan sangat mendongkrak keefektifan patroli siber itu sendiri. Walaupun dengan adanya faktor-faktor pendukung internal yang sangat baik tersebut,

⁹⁶ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

⁹⁷ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

pada kenyataannya sampai sekarang Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah bahkan belum pernah menangani kasus tentang penyebaran konten pornografi di *twitter*. Penulis beranggapan bahwa faktor-faktor tersebut masih bisa dan perlu dioptimalkan lagi demi mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*.

b) Faktor Eksternal:

1) Adanya pemberatan hukuman dalam kasus pornografi anak

Selain faktor-faktor pendukung internal, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah juga memiliki faktor pendukung eksternal. Salah satu faktor pendukung eksternal yaitu adanya pemberatan bagi pelaku tindak pidana penyebar konten pornografi di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh Iptu Endro Prabowo:

“Dalam kasus yang melibatkan anak dapat dikenakan Undang-Undang yang lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam Undang-Undang ITE terdapat pemberatan.”⁹⁸

Penulis juga berpendapat terdapat pemberatan dalam kasus yang melibatkan anak. Pada dasarnya pornografi di Indonesia tidak dibedakan antara pornografi anak dan dewasa seperti kebijakan di Amerika sehingga apapun jenis konten yang melanggar kesusilaan dianggap sebagai pornografi. Pemberatan tersebut membuat para pelaku akan mendapat

⁹⁸ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

hukuman yang membuat pelaku jera sehingga tidak melakukan tindakan pidana tersebut kembali.

2) Kebijakan pimpinan Polri yang mendukung penegakan hukum tindak pidana siber

Selain patroli siber sebagai tugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Polri juga memiliki kewajiban untuk dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sehingga sudah menjadi kewajiban Polri untuk mencegah kejahatan siber seperti penyebaran konten pornografi di *twitter*. Iptu Endro Prabowo menjelaskan:

“Kebijakan pimpinan Polri banyak ke arah penegakan hukum terhadap tindak pidana siber, sehingga patroli siber menjadi deteksi dini untuk menemukan adanya tindak pidana yang ada di media internet.”⁹⁹

Tindak pidana siber sekarang semakin marak dan mulai merambat hingga ke media sosial tidak hanya *web* saja seiring berkembangnya zaman, sehingga tindak pidana siber sekarang lebih diperhatikan oleh pimpinan Polri yang mana nantinya patroli siber akan lebih ditingkatkan intensitas pelaksanaannya, termasuk keperluan yang dibutuhkan dalam menangani kasus-kasus tersebut.

3) Kominfo sebagai perwakilan negara turut membantu dalam proses *report* ke *provider*

⁹⁹ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

Media siber yang kita nikmati saat ini diawasi oleh Kominfo sebagai pemberi akses kepada masyarakat Indonesia agar dapat diaksesnya layanan yang diberikan oleh *provider*. Hal tersebut yang membuat Kominfo sebagai perwakilan negara dalam mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan media siber. Seperti yang dijelaskan oleh Iptu Endro Prabowo seperti berikut:

“Kominfo sebagai perwakilan negara dalam pengawasan terhadap hal yang berkaitan dengan media siber, sehingga membuka kesempatan untuk menampung pengaduan sehingga saat melakukan *report* langsung ke *provider* dan akan dibantu juga oleh Ditreskrimsus yang akan menambah *report* melalui Kominfo sehingga akan diteruskan ke *provider*.”¹⁰⁰

Untuk faktor pendukung eksternal yang terakhir, Penulis berpendapat meskipun Kominfo sudah dibantu oleh Ditreskrimsus dalam hal menampung pengaduan untuk proses *report* akun yang dianggap melanggar hukum. Hal tersebut dirasa kurang berpengaruh karena hanya akan menutup akun pelaku, bahkan pelaku dapat membuat akun yang baru dan menggunakan identitas palsu yang lain sehingga tidak menghentikan pelaku tersebut dalam melakukan tindak pidananya.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

2. Penghambat

Selain faktor-faktor pendukung dalam melakukan patroli siber sebagai upaya pencegahan penyebaran konten pornografi di *twitter*, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah juga memiliki faktor-faktor penghambat yang membuat patroli siber tersebut menjadi tidak optimal. Faktor-faktor penghambat tersebut terdiri dari faktor internal maupun eksternal seperti berikut:

a) Faktor Internal:

- 1) Polres-Polres daerah kewilayahan memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan perlengkapan

Tidak semua masyarakat mengetahui adanya organisasi yang bernama Ditreskrimsus, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melaporkan tindakan yang dianggap melanggar hukum di media sosial melalui fitur *report* dan melaporkan ke pihak berwenang yang terdekat seperti Polres. Namun, Polres-Polres pada daerah kewilayahan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam menangani laporan

yang diberikan. Iptu Endro Prabowo menjelaskan:

“Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah tidak memiliki hambatan dalam hal sumber daya manusia dan perlengkapan, namun di di Polres-Polres daerah kewilayahan masih terdapat keterbatasan baik dari peralatan maupun sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas.”¹⁰¹

¹⁰¹ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

Penulis beranggapan bahwa keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia di Polres-Polres baik dalam jumlah maupun kualitas, dirasa saling berkaitan dengan hasil patroli siber yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, karena apabila suatu organisasi memiliki keterbatasan dalam hal peralatan maupun sumber daya manusia maka akan menghambat kinerja yang dilakukan.

2) Substansi Undang-Undang ITE hanya mereferensikan Undang-Undang Pornografi

Undang-Undang sewajarnya menjelaskan secara jelas atau eksplisit tentang hal yang diatur, namun berbeda dengan Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan Pornografi kurang mengatur secara tegas tentang pelanggarannya. Seperti yang dijelaskan oleh Iptu Endro Prabowo:

“Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi masih kurang mengatur secara tegas, contohnya Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan pornografi masih mereferensikan di Undang-Undang Pornografi.”¹⁰²

Setelah mendengar faktor pengambat dari internal Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Untuk Undang-Undang yang berkaitan dengan pengaturan pornografi menurut Penulis perlu ditegaskan lagi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku, karena Undang-Undang ITE yang sekarang, tidak menyebutkan dengan jelas makna dari kesusilaan, melainkan

¹⁰² Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

hanya mereferensikan dari Undang-Undang Pornografi yang lebih jelas menyebutkan secara eksplisit apa saja yang dianggap melanggar tindak pidana pornografi, sehingga hukuman bagi pelaku penyebar konten pornografi dirasa kurang tegas.

b) Faktor Eksternal:

1) Tingkat anonimitas tinggi di *twitter*

Sama halnya dengan faktor pendukung, selain faktor penghambat dari internal ada juga faktor penghambat eksternal.

Salah satu faktor penghambat eksternal yaitu tingkat anonimitas yang tinggi di *twitter*. Hal tersebut dijelaskan oleh Iptu Endro Prabowo:

“*Twitter* memiliki tingkat anonimitas tinggi, karena tidak perlu mencantumkan identitas seperti data diri dan lokasi, seseorang sudah bisa membuat akun *twitter*.”¹⁰³

Tingkat anonimitas yang tinggi ini disebabkan karena tidak diperlukannya pemenuhan data diri dalam membuat akun *twitter* sehingga akan membuat Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah kesulitan dalam mengungkap pelaku penyebaran konten pornografi di *twitter*. Anonimitas tersebut yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya sehingga dapat bergerak dengan leluasa di ranah *twitter*.

¹⁰³ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

2) Perbedaan kebijakan Amerika sebagai pemilik twitter dan Indonesia sebagai pengakses *twitter*

Mengingat faktor sebelumnya yaitu tingkat anonimitas yang tinggi, hal tersebut disebabkan karena sudah menjadi kebijakan milik *twitter*. Kebijakan tersebut yaitu tidak perlunya pemenuhan identitas untuk membuat suatu akun, namun tidak hanya kebijakan itu saja yang membuat Ditreskrimsus kewalahan seperti yang dijelaskan Iptu Endro Prabowo:

“Kebijakan dari Amerika sebagai pemilik *twitter* berbeda dengan kebijakan Indonesia, di Indonesia orang menggunakan busana yang minim lalu di unggah melalui media sosial sudah mengesankan ketelanjangan tapi di Amerika lebih bebas namun Amerika akan lebih peduli saat pornografi itu dikaitkan dengan anak-anak atau *child pornography*.”¹⁰⁴

Harus diingat bahwa *twitter* adalah produk buatan Amerika yang menganggap bahwa pornografi merupakan hal yang wajar bahkan dapat diperjual belikan, kecuali untuk pornografi anak. Indonesia sendiri menganggap apapun tindakan yang melanggar norma kesusilaan digolongkan sebagai pornografi dengan tidak membedakan antara pornografi anak dan orang dewasa. Perbedaan kebijakan antara *twitter* dan Kominfo, menyebabkan Ditreskrimsus kewalahan dalam mengungkap identitas pelaku sehingga hal yang dapat dilakukan Ditreskrimsus apabila tidak menemukan identitas pelaku hanya

¹⁰⁴ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

bisa melakukan proses *reporting* untuk menutup akun pelaku yang dibantu oleh Kominfo sebagai tindakan pencegahan penyebaran konten pornografi maupun tidak pidana lainnya di *twitter*.

- 3) Alamat *IP Address* di *twitter* tidak sejelas seperti media portal atau *web*

Setiap media portal atau *web* memiliki *IP Address* guna mengetahui *web* tersebut disimpan dan dimiliki oleh siapa, namun berbeda halnya dengan *twitter*. *Twitter* memiliki alamat *IP Address* yang jelas seperti kata Iptu Endro Prabowo:

“Media sosial *twitter* berbeda dengan media portal atau *web*, alamat *IP Address* di *twitter* tidak sejelas seperti media portal atau *web* untuk mengetahui sebuah konten disimpan di server mana dan siapa pemiliknya.”¹⁰⁵

IP Address yang tidak jelas dikarenakan *twitter* dimiliki oleh Amerika sehingga Indonesia tidak bisa semudah itu untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, dan pengguna *twitter* juga diuntungkan dengan anonimitas sehingga menjadi salah satu hambatan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menangkap pelaku penyebaran konten pornografi di *twitter*.

- 4) Proses penindakan *report* pada *twitter* lebih cepat


Setiap media sosial memiliki tombol *report* yang berguna untuk melaporkan suatu akun apabila dianggap melanggar aturan atau konten yang diberikan dirasa kurang berkenan bagi

¹⁰⁵ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

khalayak umum. Sama halnya dengan media sosial lainnya, *twitter* juga memiliki fitur *report* yang diberikan demi menjaga kenyamanan antar sesama pengguna *twitter*. Namun di *twitter* pilihan yang diberikan untuk *report* terlalu sedikit, seperti yang dijelaskan oleh Iptu Endro Prabowo:


“Dalam proses *report*, *twitter* lebih cepat responnya namun lebih sedikit pilihan rincian aduannya dibanding dengan *facebook*.”¹⁰⁶

Proses *report* pada *twitter* tersebut dianggap lebih menguntungkan karena respon dari *provider twitter* sendiri lebih cepat dibandingkan *facebook* walau jenis *report* yang disediakan lebih sedikit. Berikut merupakan perbedaan fitur *report* antara *twitter* dan *facebook*:



Gambar 3.3 Contoh Rincian *Report Facebook*

¹⁰⁶ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019



Gambar 3.4 Contoh Rincian *Report Twitter*

Setelah mengetahui faktor-faktor penghambat baik itu dari internal maupun eksternal, Penulis bertanya kepada Iptu Endro Prabowo tentang hambatan terbesar yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan patroli siber untuk mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*. Iptu Endro Prabowo mengatakan dari seluruh hambatan tersebut, hambatan terbesar dalam melakukan patroli siber di *twitter* yaitu:¹⁰⁷

“Tingkat anonimitas. Orang bisa melakukan *tweet* sembarangan, berbeda dengan *facebook* yang lebih mudah dilacak melalui relasi yang dimiliki oleh pengguna *facebook* tersebut seperti teman atau keluarga. *Twitter* tidak perlu melakukan *follow* pada suatu akun sudah dapat melihat konten, berbeda dengan *facebook* yang harus mengirim permintaan pertemanan dan harus diterima oleh pihak yang mengirim konten kecuali konten tersebut di atur agar dapat dilihat oleh temannya teman. Solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan melakukan *report* baik kepada Kominfo dan langsung kepada *provider twitter* itu sendiri. Sudah sering dilakukan permintaan *report*, beberapa sudah ada yang ditutup dan beberapa juga belum karena di *twitter*

¹⁰⁷ Wawancara dengan Iptu Endro Prabowo, S.Kom Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2019

juga memiliki kebijakan sendiri dalam melihat suatu laporan itu untuk ditinjau benar atau tidaknya laporan yang dilakukan terhadap akun tersebut atau bisa disebut penyaringan.”.

Menanggapi hambatan terbesar yang diungkapkan oleh Iptu Endro Prabowo, Penulis berpendapat bahwa hambatan tersebut merupakan masalah utama Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan penyebaran konten pornografi di *twitter* karena anonimitas dan kemudahan melihat isi konten suatu akun tanpa harus melakukan *follow* terlebih dahulu merupakan kebijakan dari *twitter* yang dianggap memudahkan pelaku tindak pidana penyebaran pornografi itu bisa bergerak secara leluasa. Penulis berpendapat bahwa dibutuhkan kesadaran yang lebih dari masyarakat sendiri dalam hal pencegahan penyebaran konten pornografi karena apabila proses *report* hanya dilakukan oleh pihak yang terkait seperti korban dan Ditreskrimsus serta Kominfo saja maka penyebaran tersebut tidak akan berhenti.

Penulis juga beranggapan setelah mengetahui masalah tersebut tentu sangat mempengaruhi dari hasil patroli siber, apabila seluruh tindakan Ditreskrimsus dalam melakukan patroli siber itu sendiri sudah dikatakan efektif namun jika berhadapan dengan tingkat anonimitas yang sangat tinggi, maka mapun Ditreskrimsus dan Kominfo akan susah berkutik dalam mencegah penyebaran konten pornografi di *twitter*. Setelah mendapatkan informasi-informasi di atas dari salah satu penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Penulis menyarankan pemenuhan data diri bagi pengguna *twitter* untuk Ditreskrimsus teruskan kepada Kominfo

yang akan disampaikan kepada *provider* sehingga pemilik akun lebih mudah dilacak atau diketahui identitasnya apabila melakukan tindak pidana. Namun, sembari disampaikannya saran kepada *provider* alangkah baiknya jika dilakukan penyuluhan lebih kepada masyarakat tentang ancaman penyebaran konten pornografi dan langkah pencegahan penyebarannya baik itu di *twitter* ataupun media sosial lainnya demi meningkatkan peran aktif serta kesadaran bagi masyarakat itu sendiri.

Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, Penulis beranggapan negara dan masyarakat harus selalu beradaptasi dengan zaman lebih cepat mengingat perkembangan teknologi semakin cepat dan individu-individu akan menemukan berbagai cara untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya baik itu dengan cara yang benar maupun dengan melanggar hukum yang sudah ada. Beberapa faktor tersebut baik itu faktor internal maupun eksternal, penghambat dan pendukung, mempengaruhi rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan Ditreskrimsus hingga saat ini. Apabila faktor-faktor penghambat tersebut, baik itu internal maupun eksternal dapat diatasi dengan pengawasan serta evaluasi yang baik, maka akan memenuhi unsur-unsur efektivitas, sehingga patroli siber yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah akan berjalan dengan efektif dan makin besar pencapaian tentang tujuan yang telah ditetapkan pada organisasi tersebut.